



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

KUNTHI MARATUS SHOLIKAH, bertempat tinggal di Sorogenen DK, Bibis RT.003, Timbulharjo, Sewon, Bantul, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul secara elektronik pada tanggal 20 Januari 2025 dalam register Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon yang bernama Kunthi Maratus Sholikhah lahir di kota Yogyakarta, Tanggal 14 Februari 1992 adalah anak Almarhum Gatot Sutrisno dengan Supiani;
2. Bahwa dalam perkawinan yang sah antara Almarhum gatot Sutrisno dengan Supiani telah dikaruniai 1 (satu) anak yaitu Kunthi Maratus Sholikhah.
3. Bahwa Almarhum yang bernama Gatot Sutrisno telah meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 4 Agustus 2007;
4. Bahwa sampai saat ini kematian orang tua belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

Hal. 1 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 4 Agustus 2007 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Gatot Sutrisno;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Gatot Sutrisno;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon telah membacakan surat permohonan dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama KUNTHI MARATUS SHOLIKAH dengan Nomor NIK 3402155402920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 07 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 340215141190005 atas nama Kepala keluarga ZULIANTO yang

Hal. 2 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi sesuai asli Surat Kematian Nomor 474/10/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Krasak pada tanggal 6 Agustus 2007, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi sesuai asli Surat Pernyataan/ Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi sesuai asli Surat Pengantar Sidang dengan nomor 400.12.3/2456 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Printout foto handphone makam Almarhum Gatot Sutrisno dan makam seluruh Desa Sawangargo Salaman, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat menjadi alat bukti dipersidangan kecuali bukti P-6 merupakan hasil printout foto handphone;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **KUSNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tante Pemohon dari pihak ayah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Almarhum Gatot Sutrisno dan Ibu Pemohon bernama Supiani;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 04 Agustus 2007 di Jogonegaran karena sakit jantung;

Hal. 3 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayah Pemohon yaitu Gatot Sutrisno meninggal dunia karena diberi kabar dari muntilan;
- Bahwa Ayah Pemohon Gatot Sutrisno mempunyai 4 (empat) bersaudara dimana Ayah Pemohon merupakan anak pertama, sedangkan Saksi anak nomor 4 (empat) dan yang masih hidup tinggal Saksi dan kakak Saksi nomor 3 (tiga);
- Bahwa Ayah Pemohon Gatot Sutrisno dimakamkan di Salaman Muntilan karena permintaan istri keduanya;
- Bahwa Istri kedua Gatot Sutrisno bernama Soimatul Khoiriyah dan sekarang istrinya tersebut masih hidup;
- Bahwa Saksi datang melayat pada saat Ayah Pemohon meninggal dan Saksi ikut sampai ke pemakamannya dan setelah pemakaman Ayah Pemohon, Saksi tidak pernah mengunjungi makam Gatot Sutrisno karena tidak ada yang mengajak;
- Bahwa dari pernikahan pertama Ayah Pemohon Gatot Sutrisno mempunyai seorang anak yaitu Pemohon. Lalu setelah bercerai Ayah Pemohon Gatot Sutrisno menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian atas nama Gatot Sutrisno untuk mengurus bagi waris dari ibu Saksi;
- Bahwa karena kami tidak mengetahui kalau dari ibu Saksi ada warisan yang mau dibagikan dan Saksi mengetahui adanya harta warisan dari ibu Saksi tersebut baru-baru ini;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Penetapan Kematian Ayah Pemohon Gatot Sutrisno;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ERNI SETYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Pemohon, biasa bertemu saat ziarah makam di Wonosari;

Hal. 4 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon mengajukan penetapan kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon bernama Gatot Sutrisno dan Ibu Pemohon bernama Supiani;
- Bahwa untuk tanggal dan bulan Ayah Pemohon Gatot Sutrisno meninggal dunia Saksi tidak ingat tetapi setahu Saksi almarhum Gatot Sutrisno meninggal dunia pada tahun 2007;
- Bahwa pada waktu Ayah Pemohon Gatot Sutrisno meninggal dunia Saksi sudah lahir dan sudah sekolah kelas 5 (lima) Sekolah Dasar;
- Bahwa dari pernikahan Almarhum Gatot Sutrisno dan Supiani mempunyai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Ayah Pemohon tersebut, Saksi ikut diajak melayat ke Salaman, Magelang;
- Bahwa Ayah Pemohon Gatot Sutrisno dimakamkan di Salaman Magelang karena permintaan istrinya sehingga Gatot Sutrisno dimakamkan di Salaman, Magelang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian atas nama Gatot Sutrisno untuk mengurus bagi waris berupa tanah;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan atas permohonan Penetapan Kematian Gatot Sutrisno;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan secara tertulis hanya secara lisan menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 5 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mencatatkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati surat permohonan Pemohon, maka dapat disimpulkan yang menjadi pokok persoalan dalam perkara permohonan ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili perkara permohonan ini?;
2. Apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak?;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Kusni dan Erni Setyowati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut Hakim telah mempelajari secara keseluruhan, namun hanya akan menguraikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang pertama sebagai berikut;

Ad. 1. Apakah Pengadilan Negeri Bantul Berwenang Mengadili Perkara Permohonan Ini?;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Pengadilan Negeri Bantul memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007, Cetakan Tahun 2009, halaman 43, disebutkan bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama KUNTHI MARATUS SHOLIKAH dengan Nomor NIK

Hal. 6 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3402155402920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 07 Februari 2018 dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 340215141190005 atas nama Kepala keluarga ZULIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 18 Oktober 2023, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Sorogenen DK. Bibis RT.003, Timbulharjo, Sewon, Bantul, dan tempat tinggal Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Bantul, dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Bantul berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Apakah Permohonan Pemohon Dapat Dikabulkan Atau Tidak?;

Menimbang, bahwa dalam konsideran huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan setiap Penduduk untuk

Hal. 7 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatatkan Peristiwa Penting kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon yang salah satunya adalah mencatatkan kematian seseorang agar dapat diterbitkan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pencatatan kematian seseorang, Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memuat ketentuan sebagai berikut:

- (1) *Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;*
- (3) *Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;*
- (4) *Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;*
- (5) *Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*
 - a. *surat kematian; dan*
 - b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan*

Hal. 8 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

2. Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
 - c. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
 - d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 340215141190005 atas nama Kepala keluarga ZULIANTO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul, tertanggal 18 Oktober 2023, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diketahui bahwa dalam Kartu Keluarga tersebut tertulis nama Ayah dari Pemohon bernama Gatot Sutrisno dan Ibu Pemohon bernama Supiani, sehingga dari bukti tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian Nomor 474/10/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Krasak pada tanggal 6 Agustus 2007 diterangkan bahwa Ayah Pemohon bernama Gatot Sutrisno telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-5 berupa Surat Pengantar Sidang dengan nomor 400.12.3/2456 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertanggal 23 Agustus 2024, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, maka diperoleh fakta bahwa Ayah Pemohon tersebut tidak tercatat dalam database kependudukan yang tersimpan pada

Hal. 9 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sehingga kematian Ayah Pemohon tidak dapat dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul oleh karenanya memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *a quo* disidangkan di Pengadilan Negeri Bantul, Pemohon belum mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dikarenakan ketidakpahaman Pemohon akan pentingnya mengurus administrasi kematian sehingga sampai dengan saat ini Ayah Pemohon belum mempunyai akta kematian;

Menimbang, bahwa telah diperoleh fakta bahwa kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno terjadi pada tanggal 4 Agustus 2007 kurang lebih sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan, Pencatatan Akta Kematian atas nama Gatot Sutrisno diperlukan oleh Pemohon sebagai salah satu persyaratan untuk turun waris (pembagian waris), serta untuk memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan dimasa yang akan datang dimana untuk persyaratan tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-4 berupa Surat Pernyataan/Keterangan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 14 Oktober 2024 diterangkan bahwa Gatot Sutrisno mempunyai ahli waris bernama Supiani, Kunthi Maratus Sholikhah, kemudian dari istri keduanya mempunyai ahli waris yaitu Soimatul Khoiriyah, Arief Rizki Gumelar dan Gilar Prihantoro;

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak ada memuat ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian

Hal. 10 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan Pengadilan, namun demikian mengenai kematian yang sudah lampau ada diatur dalam **Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018 yang menentukan hal-hal sebagai berikut:**

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;**
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;**

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain, adanya pencatatan kematian Ayah Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 ayat (17) juncto Pasal 56 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon maupun kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal. 11 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Bt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara permohonan ini, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang memohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini berkaitan erat dengan dikabulkan atau tidaknya petitum berikutnya, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang memohon agar Hakim “Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 4 Agustus 2007 telah meninggal dunia Bapak pemohon yang bernama Gatot Sutrisno” maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian Nomor 474/10/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Krasak pada tanggal 6 Agustus 2007 dan bukti P-6 berupa Printout foto handphone makam Almarhum Gatot Sutrisno dan makam seluruh Desa Sawangargo Salaman, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 4 Agustus 2007 di Jogonegaran karena sakit jantung;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai waktu dan tempat kematian Ayah Pemohon tersebut telah dapat dibuktikan dengan alat bukti surat P-3 tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon patutlah untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon menjadi **“Menyatakan pada tanggal 4 Agustus 2007 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno”**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim “Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama Gatot

Hal. 12 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno”, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Surat Kematian Nomor 474/10/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Krasak pada tanggal 6 Agustus 2007 dan bukti surat P-6 berupa Printout foto handphone makam Almarhum Gatot Sutrisno dan makam seluruh Desa Sawangargo Salaman dimana hal tersebut dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia, maka terhadap petitem angka 3 (tiga) patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitem Pemohon menjadi **“Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Gatot Sutrisno”**;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul melakukan pencatatan peristiwa penting berupa kematian Ayah Pemohon pada register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Gatot Sutrisno;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat agar Pemohon diwajibkan melaporkan kematian Ayah Pemohon

Hal. 13 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Gatot Sutrisno kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sejak diterimanya salinan penetapan permohonan ini oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul mencatatkan kematian Ayah Pemohon tersebut pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum nomor 1 (satu) permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang memohon agar Hakim "*Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon*", oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada tanggal 4 Agustus 2007 telah meninggal dunia Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon yang bernama Gatot Sutrisno kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul agar didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Gatot Sutrisno;

Hal. 14 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 oleh Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl tanggal 20 Januari 2025 penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon serta Penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Eny Kisdaryanti, S.E.,S.H.,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya proses..... | : Rp100.000,00; |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp 10.000,00; |
| Pertama..... | |
| 4.....Ma | : Rp 10.000,00; |
| terai | |

Hal. 15 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Re : Rp 10.000,00;
daksi
Jumlah : Rp 160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2025/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)